



**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS UNIVERSAL**  
Nomor: 065/SK.REKTOR/UVERS/2021

tentang:  
**PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS UNIVERSAL**

-----  
REKTOR UNIVERSITAS UNIVERSAL

Menimbang:

1. Bahwa Universitas Universal adalah lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. Bahwa Universitas Universal sebagai lembaga pendidikan tinggi bertekad meningkatkan mutu lulusan berkelanjutan yang disesuaikan dengan tuntutan pemangku kepentingan;
3. Bahwa peraturan akademik di Universitas Universal yang sebelumnya ditetapkan melalui SK Rektor No.001/SK.REKTOR/UVERS/2015 tentang Peraturan Akademik di Universitas Universal perlu diperbarui mengikuti ketentuan-ketentuan akademik terkini;
4. Bahwa sehubungan dengan Butir 1 s/d 3 di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Universal mengenai Peraturan Akademik seperti pada lampiran Surat Keputusan ini.

Mengingat:

1. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pancaran Maitri No. 1014/SK.YPM/UV/X/19 tanggal 23 September 2019 tentang Statuta Universitas Universal;
5. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pancaran Maitri No. 1320/SK-YPM/I/2019 tanggal 1 Januari 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Universal Periode 2019 – 2022.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

Keputusan Rektor Universitas Universal tentang Peraturan Akademik Universitas Universal.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:

- a. Universitas adalah Universitas Universal di Batam disingkat UVERS.
- b. Kurikulum adalah kurikulum yang sedang berlaku di Universitas.
- c. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan terstruktur dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi maupun seni yang mendapat bimbingan baik langsung maupun tidak langsung dalam ruang kuliah, laboratorium, maupun di lapangan dalam rangka kerja praktik dalam kerangka mewujudkan program pendidikan yang telah tersusun pada kurikulum.

- d. Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan di luar kegiatan kurikuler yang dilakukan untuk mendukung kegiatan kurikuler.
- e. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi penalaran, minat dan kegemaran, dan bakti sosial bagi masyarakat.
- f. Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
- g. Calon mahasiswa adalah lulusan pendidikan menengah yang mengikuti Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) UVERS.
- h. Mahasiswa adalah peserta didik yang resmi terdaftar dan berhak belajar serta mengikuti kegiatan lain dalam rangka mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran di Universitas.
- i. Dosen Wali Mahasiswa adalah dosen yang bertugas memberikan konseling kepada mahasiswa UVERS mengenai berbagai masalah yang dihadapi selama masa pendidikannya, menumbuhkan kebiasaan dan cara belajar yang efektif, dan membantu mahasiswa menyusun rencana studinya.
- j. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) adalah kartu identitas diri yang diberikan kepada setiap mahasiswa dan berlaku selama yang bersangkutan masih berstatus sebagai mahasiswa.
- k. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu yang diberikan kepada mahasiswa setiap semester setelah mahasiswa melakukan pendaftaran ulang yang berfungsi sebagai identitas mengikuti pembelajaran dalam satu semester tertentu.
- l. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti seluruh kegiatan akademik.
- m. Masa studi adalah jumlah semester yang dibutuhkan mahasiswa untuk menyelesaikan program studinya.
- n. Cuti kuliah adalah masa di mana mahasiswa secara resmi menghentikan studinya untuk sementara waktu.
- o. Mahasiswa tidak aktif adalah mahasiswa yang cuti kuliah atau tidak mendaftarkan ulang.
- p. Sivitas Akademika adalah kelompok atau warga masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- q. Alumni adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan program studinya di Universitas.
- r. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah derajat keberhasilan mahasiswa dalam satu semester.
- s. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah derajat keberhasilan mahasiswa untuk seluruh mata kuliah yang ditempuh.
- t. Norma akademik adalah ketentuan, peraturan, dan tata nilai yang harus ditaati oleh seluruh mahasiswa berkaitan dengan aktivitas akademik.
- u. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melaksanakan pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dengan cara mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

## **BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

### **Tahun Akademik Pasal 2**

1. Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik tahun yang bersangkutan.
2. Tahun akademik dibagi dalam dua semester, yaitu semester gasal dan semester genap.
3. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 (enam belas) minggu kegiatan kurikuler melalui perkuliahan atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu pelaksanaan penilaian hasil belajar.
4. Semester gasal berlangsung pada bulan Agustus hingga Desember tahun berjalan.
5. Semester genap berlangsung pada bulan Januari hingga Juli tahun berjalan.

6. Universitas dapat menyelenggarakan semester pendek (antara) selama paling sedikit 8 minggu pada bulan Mei hingga Agustus tahun berjalan.
7. Semester pendek yang diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, jumlah tatap muka adalah 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester pendek.

**Sistem Pendidikan  
Pasal 3**

1. Pendidikan di Universitas diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
2. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program akademik.

**Beban Studi  
Pasal 4**

1. Beban studi program sarjana adalah paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks.
2. Beban studi mahasiswa pindahan diatur dalam peraturan tersendiri.

**Masa Studi  
Pasal 5**

1. Mahasiswa dapat menempuh masa studi dalam waktu 8 (delapan) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester.
2. Masa tidak aktif karena cuti kuliah tidak dihitung sebagai waktu studi dalam perhitungan batas waktu studi.
3. Masa tidak aktif karena tidak mendaftarkan ulang dihitung sebagai waktu studi dalam perhitungan batas waktu studi maksimum.
4. Masa studi mahasiswa pindahan diatur dalam peraturan tersendiri.

**Batas Masa Studi  
Pasal 6**

1. Universitas menetapkan batas waktu studi mahasiswa melalui dua jenjang pencapaian yang dievaluasi sebagai berikut:
  - a. Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terpakai sejak diterima sebagai mahasiswa, harus sudah lulus mata kuliah semester 1 (satu) sampai dengan semester 4 (empat) minimum sebanyak 45 (empat puluh lima) sks dengan  $IPK \geq 2,00$ ;
  - b. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) tahun terpakai sejak diterima sebagai mahasiswa, harus sudah lulus program sarjana yaitu lulus semua mata kuliah dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 8 (delapan) dengan  $IPK \geq 2,00$ .
2. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan seperti pada ayat 1, maka mahasiswa tidak diperkenankan melanjutkan studi di Universitas.

**BAB III  
KEABSAHAN SEBAGAI MAHASISWA**

**Pasal 7**

1. Semua calon mahasiswa dinyatakan sah sebagai mahasiswa apabila telah lulus SPMB dan mendaftarkan diri dengan memenuhi semua persyaratan lain yang ditetapkan Universitas.
2. Mahasiswa baru diterima secara resmi pada Sidang Terbuka Pimpinan.

3. Keabsahan sebagai mahasiswa ditandai dengan diberikannya KTM.

### **Pindah Program Studi**

#### **Pasal 8**

1. Mahasiswa yang ingin pindah program studi harus mengikuti kembali dan lulus SPMB.
2. Nilai mata kuliah yang pernah ditempuh dan relevan dapat disetarakan dengan mata kuliah di program studi yang dimasuki.

### **Pendaftaran Ulang**

#### **Pasal 9**

1. Mahasiswa harus melakukan pendaftaran ulang setiap semester pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan prosedur pendaftaran ulang dan Kalender Akademik.
2. Proses pendaftaran ulang terdiri dari perwalian, pembayaran uang kuliah, dan pengesahan KRS.
3. Mahasiswa yang tidak melakukan seluruh proses pendaftaran sampai pada batas waktu yang ditetapkan, tidak diperkenankan mengikuti segala kegiatan akademik pada semester berlangsung.

### **Pendaftaran Ulang Mahasiswa Tidak Aktif**

#### **Pasal 10**

1. Pendaftaran ulang bagi mahasiswa tidak aktif karena cuti pada semester sebelumnya dilakukan mengikuti proses pendaftaran ulang mahasiswa aktif.
2. Pendaftaran ulang bagi mahasiswa tidak aktif pada semester sebelumnya karena alasan lain mengikuti prosedur yang berlaku dan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk aktif kembali.
3. Mahasiswa yang tidak aktif karena tidak melakukan pendaftaran ulang untuk 2 (dua) semester berturut-turut, dinyatakan mengundurkan diri.

### **Perwalian**

#### **Pasal 11**

1. Perwalian dilaksanakan secara terjadwal minimum 3 kali persemester: di awal, pertengahan, dan di akhir semester.
2. Prosedur perwalian mengikuti ketentuan yang berlaku.

### **Perubahan Kartu Rencana Studi (PKRS)**

#### **Pasal 12**

1. Mahasiswa diberi kesempatan untuk menambah, mengurangi dan atau mengganti mata kuliah yang tercantum dalam KRS pada masa Perubahan KRS (PKRS) yang telah ditetapkan sesuai kalender akademik.
2. Mahasiswa yang karena sesuatu hal berhalangan melakukan PKRS pada waktunya, dapat menguasai kepada orang lain dengan surat kuasa bermaterai cukup dan dilengkapi persyaratan yang ditetapkan.
3. Prosedur PKRS mengikuti ketentuan yang berlaku.

### **Cuti Kuliah**

#### **Pasal 13**

1. Mahasiswa diperkenankan mengajukan permohonan cuti kuliah.
2. Cuti kuliah maksimum yang diizinkan adalah 2 (dua) semester.

3. Selama cuti kuliah mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti semua kegiatan akademik.
4. Izin cuti kuliah tidak diberikan kepada mahasiswa semester pertama kuliah.
5. Biaya administrasi cuti kuliah untuk satu semester Rp200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
6. Mahasiswa yang melewati batas masa cuti kuliah atau tidak aktif tanpa pemberitahuan resmi dinyatakan nonaktif.
7. Mahasiswa yang nonaktif atau berhenti mengikuti kegiatan akademik atau mangkir tanpa pemberitahuan resmi selama 2 semester berturut-turut atau lebih, otomatis dinyatakan mengundurkan diri dan bukan berstatus sebagai mahasiswa Universitas Universal.
8. Prosedur cuti kuliah mengikuti ketentuan yang berlaku.

#### **BAB IV SISTEM KREDIT SEMESTER**

##### **Satuan Kredit Semester**

###### **Pasal 14**

1. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks).
2. Satu sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi, atau tutorial mencakup:
  - a. Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
  - b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;
  - c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
3. Satu sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis mencakup:
  - a. Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester;
  - b. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
4. Satu sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan militer, pertukaran pelajar, magang wirausaha dan/atau pengabdian kepada masyarakat, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
5. Pengakuan sks pelaksanaan pembelajaran program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di luar universitas diatur mengikuti ketentuan yang berlaku.

##### **Pembelajaran Kurikuler**

###### **Pasal 15**

1. Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
2. Kegiatan pembelajaran tersusun secara sistematis dan terstruktur dalam bentuk kurikulum program studi yang terdiri dari berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
3. Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran berpusat pada mahasiswa yang efektif untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
4. Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain.
5. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran yang dapat berupa:
  - a. kuliah;
  - b. responsi dan tutorial;
  - c. seminar;
  - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
  - e. penelitian, perancangan, atau pengembangan;

- f. pelatihan militer;
  - g. pertukaran pelajar;
  - h. magang;
  - i. wirausaha;
  - j. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
6. Penyelenggaraan pembelajaran dapat dilakukan dengan model luring penuh, blended learning, ataupun daring penuh diatur dalam peraturan rektor.

### **Bentuk Pembelajaran di Luar Program Studi Pasal 16**

1. Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 4 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
2. Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disebut Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
  - a. Pembelajaran dalam Program Studi lain di lingkungan UVERS;
  - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama di luar UVERS;
  - c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada di luar UVERS;
  - d. Pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi.
3. Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara UVERS dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.

### **Beban Satuan Kredit Semester Mahasiswa Pasal 17**

1. Beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikutnya.
2. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.
3. Beban belajar mahasiswa pada semester pendek adalah maksimum 9 sks.
4. Beban belajar mata kuliah Merdeka Belajar Kampus Merdeka terdiri atas:
  - a. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan pembelajaran di luar Program Studi pada universitas;
  - b. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan:
    - 1) Pembelajaran pada Program Studi yang sama di luar universitas;
    - 2) Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di luar universitas;
    - 3) Pembelajaran di luar universitas.

### **Jumlah Kehadiran Minimum Pasal 18**

1. Pada prinsipnya mahasiswa diharapkan dapat mengikuti proses perkuliahan secara penuh.
2. Jumlah minimum kehadiran mahasiswa dalam mengikuti kegiatan proses belajar adalah 80% dari total kegiatan proses belajar yang dilaksanakan.
3. Jumlah minimum partisipasi dalam penugasan terstruktur lainnya ditetapkan oleh Program Studi dengan persetujuan Fakultas.

**BAB V  
PENGUKURAN HASIL BELAJAR**

**Pasal 19**

1. Pengukuran terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan secara terintegrasi dalam bentuk observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, angket, portofolio atau karya desain.
2. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah pengukuran formatif yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan pembelajaran tengah semester.
3. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah pengukuran sumatif yang dilakukan terjadwal untuk mengukur keberhasilan pembelajaran satu semester.
4. Ujian Tugas Akhir merupakan pengukuran sumatif dari hasil belajar mata kuliah Tugas Akhir.
5. Keberhasilan mahasiswa menempuh suatu mata kuliah ditentukan atas dasar sekurang-kurangnya tiga penilaian, yaitu pada saat semester sedang berjalan dan pada akhir semester, serta tidak melanggar tata tertib ujian.

**UJIAN  
Pasal 20**

1. Penyelenggaraan ujian menjadi kewajiban dan wewenang fakultas beserta program studi di lingkungannya, sesuai dengan peraturan dan kebijakan Universitas.
2. Jadwal serta tempat UAS ditetapkan oleh Universitas melalui Direktorat Akademik dan Kemahasiswaan (DAK).
3. Mahasiswa harus mengikuti UAS pada jadwal dan tempat yang sudah ditetapkan. Ketidakhadiran mahasiswa dalam ujian tidak dapat dipergunakan sebagai alasan yang sah untuk meminta ujian di luar jadwal yang telah ditentukan.

**Persyaratan Ujian  
Pasal 21**

1. Pada saat ujian diselenggarakan mahasiswa tidak sedang menjalani sanksi yang berupa larangan untuk mengikuti kegiatan akademik atau tidak sedang dalam status cuti.
2. Mahasiswa wajib membawa KTM dan KRS yang berlaku untuk semester yang bersangkutan, dimana nomor dan nama mata kuliah yang ditempuh ujiannya tercantum dalam KRS tersebut.
3. Persyaratan mahasiswa mengikuti ujian untuk setiap mata kuliah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku untuk mata kuliah tersebut.

**Tata Tertib Ujian dan Sanksi  
Pasal 22**

1. Mahasiswa wajib mematuhi tata tertib ujian Universitas sehingga ujian dapat berjalan dengan tertib dan lancar.
2. Peserta ujian yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib ujian, dapat dikenakan sanksi berupa nilai akhir E (tidak lulus) untuk mata kuliah di mana peserta ujian melakukan pelanggaran.
3. Dalam hal pelanggaran yang berulang-ulang, Universitas dapat memberikan sanksi yang lebih tinggi yaitu mulai dari larangan mengikuti sebagian atau seluruh kegiatan akademik untuk jangka waktu tertentu, sampai dengan dicabut statusnya sebagai mahasiswa tergantung dari tingkat pelanggaran yang dilakukan.

**Pengawas Ujian  
Pasal 23**

1. Universitas menunjuk petugas untuk menjadi pengawas UAS di setiap ruang ujian.
2. Pengawas UAS mempunyai wewenang mengatur dan mengambil tindakan yang diperlukan guna menjaga ketertiban dan kejujuran selama proses ujian berlangsung.

**Tugas Akhir  
Pasal 24**

1. Mahasiswa wajib menyelesaikan tugas akhir sebagai persyaratan kelulusan.
2. Tugas akhir dinilai oleh tim penguji yang dibentuk Fakultas.
3. Batas akhir pelaksanaan Ujian Tugas Akhir ditetapkan oleh Universitas.
4. Nilai kelulusan minimum untuk setiap Tugas Akhir adalah B.
5. Tata cara dan persyaratan mengikuti ujian tugas akhir ditetapkan melalui peraturan tersendiri.

**Ujian Khusus  
Pasal 25**

1. Ujian khusus hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah lulus ujian Tugas Akhir dengan alasan khusus dan dengan seizin Koordinator Program Studi dan Dekan.
2. Ketentuan dan prosedur mengenai ujian khusus diatur dalam aturan dan tata cara ujian khusus.

**BAB VI  
PENILAIAN HASIL BELAJAR  
Pasal 26**

1. Penilaian akhir hasil belajar menggunakan pendekatan Penilaian Acuan Patokan (PAP) dinyatakan dengan huruf yang bernilai sebagai berikut:

Nilai Absolut	Nilai Huruf	Bobot Nilai Huruf
86,0 - 100	A	4,0
78,0 – 85,9	AB	3,5
71,0 – 77,9	B	3,0
63,0 – 70,9	BC	2,5
56,0 – 62,9	C	2,0
46,0 – 55,9	D	1,0
0 – 45,9	E	0

2. Nilai akhir hasil belajar tiap mata kuliah merupakan hasil kumulatif nilai-nilai komponen partisipasi kelas, tugas terstruktur, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
3. Nilai kelulusan minimum untuk setiap mata kuliah adalah C.
4. Nilai absolut mata kuliah Merdeka Belajar yang diberikan pihak eksternal universitas dikonversi menjadi nilai huruf sesuai PAP universitas pada ayat 1.
5. Mahasiswa aktif yang tidak memenuhi persyaratan jumlah kehadiran minimum kuliah dalam satu semester diberi nilai 0 untuk ujian akhir semester.

**Derajat Keberhasilan  
Pasal 27**

1. Derajat keberhasilan mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dengan nilai Indeks Prestasi Semester (IPS).



2. Derajat keberhasilan mahasiswa untuk seluruh mata kuliah yang ditempuh dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
3. IPS dan IPK berkisar antara 0 (nol) sampai dengan 4 (empat).
4. Dalam menghitung IPS, setiap mata kuliah hanya diperhitungkan satu kali dan digunakan nilai yang diperoleh pada semester yang ditinjau.
5. Dalam menghitung IPK, setiap mata kuliah hanya diperhitungkan satu kali dan digunakan nilai yang tertinggi.
6. Perhitungan IPS dan IPK menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum_{i=1}^s n_i b_i}{\sum_{i=1}^s n_i}$$

$$IPK = \frac{\sum_{j=1}^k n_j b_j}{\sum_{j=1}^k n_j}$$

di mana  $n_i$  adalah besarnya sks mata kuliah  $i$  dan  $n_j$  adalah besarnya sks mata kuliah  $j$ ,  $b_i$  adalah nilai angka mata kuliah  $i$  yang diperoleh pada semester yang ditinjau,  $b_j$  adalah nilai angka tertinggi mata kuliah  $j$ ,  $s$  adalah jumlah mata kuliah pada semester yang ditinjau, dan  $k$  total jumlah seluruh mata kuliah yang telah diambil.

### **Kartu Hasil Studi dan Daftar Nilai Pasal 28**

1. Kartu Hasil Studi (KHS) merupakan catatan penilaian hasil belajar per semester yang mencantumkan nilai dari setiap mata kuliah yang diambil pada semester tersebut, IPS, dan IPK.
2. Daftar Nilai merupakan surat yang memberikan keterangan hasil penilaian belajar, yang dilengkapi dengan nilai dari semua mata kuliah yang telah ditempuh, IPK, dan diberikan kepada mahasiswa yang membutuhkan untuk kepentingan tertentu.
3. Ketentuan dan prosedur mengenai permohonan Daftar Nilai diatur dalam aturan dan tata cara tersendiri.

## **BAB VII YUDISIUM DAN PREDIKAT KELULUSAN**

### **Pasal 29**

1. Yudisium adalah sidang yang dilakukan oleh fakultas bagi mahasiswa yang telah memenuhi semua persyaratan Sistem Kredit Semester untuk menentukan predikat kelulusan.
2. Mahasiswa yang mengikuti yudisium harus sudah menyelesaikan seluruh beban studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol) dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Universitas.
3. Mahasiswa yang telah mengikuti yudisium secara otomatis statusnya sebagai mahasiswa berakhir dan selanjutnya menjadi alumni.

**Predikat Kelulusan  
Pasal 30**

Predikat kelulusan terdiri atas 3 tingkat yaitu dengan pujian (*cumlaude*), sangat memuaskan, dan memuaskan yang dinyatakan pada transkrip akademik.

**Pasal 31**

Pemberian predikat kelulusan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Predikat dengan pujian (*cumlaude*), diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan berikut:
  - a. menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakikat dan norma-norma akademik;
  - b. memiliki IPK 3,51 (tiga koma limapuluh satu) sampai dengan 4,00 (empat koma nol);
  - c. menyelesaikan studinya maksimum dalam waktu 5 (lima) tahun.
2. Predikat sangat memuaskan diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan berikut:
  - a. menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakikat dan norma-norma akademik;
  - b. memiliki IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima puluh) dan menyelesaikan studinya maksimum dalam waktu 5 (lima) tahun, atau
  - c. memiliki IPK 3,51 (tiga koma lima puluh satu) sampai dengan 4,00 (empat koma nol) dan menyelesaikan studinya dalam waktu lebih besar dari 5 (lima) tahun.
3. Predikat memuaskan diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan berikut:
  - a. menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakekat dan norma-norma masyarakat akademik;
  - b. memiliki IPK 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol).

**Pasal 32**

Kewenangan menetapkan predikat kelulusan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Predikat dengan pujian (*cumlaude*) ditetapkan pada tingkat universitas oleh Rektor.
2. Predikat sangat memuaskan dan memuaskan ditetapkan pada tingkat fakultas oleh Dekan.

**Gelar Akademik  
Pasal 33**

1. Gelar akademik dan singkatannya dicantumkan pada ijazah/ surat tanda lulus.
2. Penggunaan gelar akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Ijazah  
Pasal 34**

1. Ijazah diberikan kepada mahasiswa sebagai tanda bukti telah lulus/ menyelesaikan pendidikan program sarjana.
2. Ijazah ditandatangani oleh Rektor dan Dekan Fakultas.
3. Pada ijazah tercantum Penomoran Ijazah Nasional (PIN).

**Pasal 35**

1. Ijazah/surat tanda lulus sarjana hanya dibuat satu kali.
2. Ijazah/surat tanda lulus sarjana yang hilang akan diganti dengan surat keterangan.
3. Alumni yang mengaku kehilangan ijazah dapat mengajukan permohonan pembuatan surat keterangan sebagai pengganti ijazah yang hilang.
4. Universitas akan menerbitkan surat keterangan tersebut setelah meneliti bahwa alumni yang bersangkutan benar-benar lulusan Universitas.
5. Surat keterangan sebagai pengganti ijazah yang hilang ditandatangani oleh Rektor dan Dekan Fakultas.

**Transkrip Akademik  
Pasal 36**

1. Transkrip akademik diberikan kepada lulusan sebagai lampiran ijazah.
2. Transkrip akademik menunjukkan penilaian hasil belajar seluruh semester yaitu nilai seluruh mata kuliah, tanggal kelulusan, jumlah sks yang ditempuh, IPK, dan predikat kelulusan.
3. Transkrip Akademik ditandatangani oleh Dekan Fakultas.

**Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)  
Pasal 37**

1. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) diberikan kepada mahasiswa sebagai pelengkap ijazah yang berisikan informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi lulusan.
2. SKPI ditandatangani oleh Dekan Fakultas.

**BAB VIII  
PELANGGARAN TERHADAP NORMA AKADEMIK**

**Pasal 38**

Mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran, dan norma akademik, tidak boleh melakukan perbuatan yang melanggar norma akademik sebagai berikut:

- a. Mencontek, memberikan contekan dan atau mencoba menggunakan bahan-bahan, informasi, atau alat bantu studi lainnya tanpa ijin dari asisten atau dosen yang berkepentingan dalam kegiatan akademik;
- b. memalsukan atau tanpa ijin mengganti/memalsukan nilai atau transkrip akademik, ijazah, Kartu Tanda Mahasiswa, Kartu Rencana Studi, tugas-tugas dalam rangka perkuliahan, surat keterangan, laporan dan atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik;
- c. melakukan tindak plagiat, dengan sadar menggunakan buah pikiran, ciptaan atau karya orang lain sebagai buah pikiran, ciptaan atau karya sendiri dalam kegiatan akademik;
- d. Mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara menyuap, memberi hadiah dan atau mengancam dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya;
- e. menggantikan kedudukan atau melakukan tugas/kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri dalam kegiatan akademik misal ujian, pembuatan tugas dan lain-lain;
- f. menyuruh orang lain baik sivitas akademika Universitas maupun orang lain untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas/kegiatan, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain dalam kegiatan akademik, misal ujian, pembuatan tugas dan lain-lain;
- g. membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam kegiatan akademik;
- h. membantu atau mencoba membantu perbuatan ayat a, b,c,d,e, f, atau g;
- i. melakukan hal-hal yang mengganggu ketenangan belajar dan bekerja di kampus;
- j. terlibat perbuatan melawan hukum dan/atau pelanggaran kesusilaan

**Sanksi Terhadap Pelanggaran Norma Akademik  
Pasal 39**

Mahasiswa yang melanggar norma akademik diberikan sanksi sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Pelaku penyontekan diberi sanksi nilai ujian dan/atau tugas 0 (nol), diberikan surat peringatan yang dikeluarkan oleh program studi, dan diberikan nilai akhir E.

- b. Pelaku pemalsuan dapat diberi sanksi berupa pemberhentian sebagai mahasiswa UVERS.
- c. Pelaku plagiat dapat diberi sanksi pembatalan kelulusan.
- d. Pelaku penyuaipan, dan/atau pemberian hadiah, dan/atau pengancaman diberi sanksi skorsing.
- e. Pelaku menggantikan dan/atau menyuruh orang lain untuk menggantikan dalam melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingannya sendiri atau orang lain dalam kegiatan akademik, diberi sanksi pelanggaran berupa skorsing.
- f. Pelaku penyediaan sarana dan/atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya hal yang tidak diperbolehkan dalam kegiatan akademik diberi sanksi skorsing.
- g. Pelaku yang membantu atau mencoba membantu perbuatan ayat a, b,c,d,e, f, atau g Pasal 38 diberi sanksi skorsing.
- h. Pelaku pelanggaran terlibat perbuatan melawan hukum dan/atau pelanggaran kesusilaan akan diberhentikan sebagai mahasiswa UVERS.

#### **Sanksi Lain Pasal 40**

Pelaku perbuatan dalam Pasal 38 dapat dikenai sanksi tambahan berupa:

- a. Tidak diperkenankan menjadi pengurus organisasi atau panitia dalam kegiatan kemahasiswaan.
- b. Pencabutan/tidak mendapatkan beasiswa yang disalurkan melalui UVERS.
- c. Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan tertentu.

#### **Prosedur dan Kewenangan Penetapan Sanksi Pasal 41**

Prosedur pengambilan keputusan dalam menjatuhkan sanksi adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan secara tertulis dari pejabat atau petugas kepada Dekan disertai bukti yang cukup;
2. Pemeriksaan laporan tersebut pada Ayat 1 dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, disertai rekomendasi mengenai sanksi bagi pelaku pelanggaran akademik dari Komisi Disiplin Mahasiswa dan/atau Dekan, untuk selanjutnya disampaikan kepada pimpinan UVERS;
3. Penetapan sanksi berupa Surat Keputusan Rektor setelah mempertimbangkan rekomendasi Komisi Disiplin Mahasiswa dan masukan dari pimpinan Universitas lainnya.

#### **BAB IX PENUTUP**

##### **Pasal 42**

1. SK Rektor Universitas Universal No. 001/SK.REKTOR/UVERS/2015 tentang Peraturan Akademik di Universitas Universal dinyatakan tidak berlaku.
2. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, serta apabila dipandang perlu untuk mengembangkannya, akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Batam

Pada tanggal : 3 Agustus 2021

Rektor



UNIVERSITAS UNIVERSAL

Dr. Kisdarjono